



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
SAMSAT *DRIVE THRU* DI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SAMSAT
TERATAI JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Program
Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jember

Oleh

Q. LISA DWI SAPUTRI

NIM 150803104060

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



***VECHILE TAX PAYMENT AT SAMSAT DRIVE THRU IN BADAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN SAMSAT TERATAI JEMBER***

REAL WORK PRACTICE REPORTING

*Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree Diploma
III Programs Economics of Accounting Department of Economics and Business
University of Jember*

By

Q. LISA DWI SAPUTRI

NIM 150803104060

PROGRAM STUDY DIPLOMA III OF ACCOUNTING

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

UNIVERSITY OF JEMBER

2018

PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
SAMSAT *DRIVE THRU* DI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SAMSAT
TERATAI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Q. Lisa Dwi Saputri
NIM : 150803104060
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

30 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

NIP. 19670102 1992032002

Sekretaris : Nur Hisamuddin, S.E, M.SA, Ak.

NIP. 19791014 2009121001

Anggota : Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak.

NIP. 19691011 1997022001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

HALAMAN MOTTO

“Menulislah, dan jangan bunuh diri.”

(Sirkus Penulis 26)

“Apologizing doesn’t always mean you’re wrong and the other person is right. It just means you value your relationship more than your ego”

(Mark Matthews)

“The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.”

(Ernes Hemingway)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, karenaNya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan diberikan kemudahan serta kesehatan. Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orangtuaku, Ayahku Slamet dan Ibuku Tatik Purwantini atas doa, kasih sayang. Maupun dukungan materiil dan non materiil untuk penulis.
2. Kakakku, Rinda Maratus Sholehah yang juga telah mendoakan dan menyemangati.
3. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungannya.
4. Untuk Aliyatus Sholeha, teman seperjuangan yang selalu memberi motivasi dan semangat hingga Tugas Akhir ini cepat selesai. Untuk Lailati Masroh yang senantiasa menemaniku.
5. Teman-teman seperjuangan di Diploma III Akuntansi angkatan 2015, terima kasih atas segala suka dan dukanya selama tiga tahun ini.
6. Almamater tercinta, Universitas Jember.

Jember, 25 April 2018

Penulis

PRAKATA

Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segalanya, sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT *DRIVE THRU* DI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SAMSAT TERATAI JEMBER” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan laporan, penulis telah banyak mendapat bimbingan, arahan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Ibu Novi Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Sudarno, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing dengan sebaik-baiknya, sehingga Tugas Akhir (Laporan Praktek Kerja Nyata) ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang turut membantu kelancaran dalam menyelesaikan kuliah.
6. Ibu Nurbaiti Isnaini, SE, M.Aks Kepala Badan Unit Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

7. Bapak Ponang U. Trihatmanto, SH Selaku Adpel SAMSAT Teratai yang telah mengarahkan dalam proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh Pegawai Badan Unit Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang sangat membantu.
9. Seluruh Pegawai di SAMSAT Teratai Jember yang juga sangat membantu.
10. Kepada Bapak polisi SAMSAT, Pak Rico dan Pak Pasek yang banyak memberi ilmu dan cerita selama satu bulan.
11. Terimakasih sebesar-besarnya untuk kedua orangtuaku yang selalu memberi dorongan,doa dan semangatnya.
12. Kepada seluruh teman-temanku, yang juga ikut menyemangati.
13. Semua pihak yang membantu, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan segala kekurangan yang penulis miliki, maka saran dan kritik untuk tugas akhir ini sangat diperlukan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya, serta juga untuk mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya.

Jember,25 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKN	4
1.2.1 Tujuan PKN	4
1.2.2 Manfaat PKN	4
1.3 Identifikasi Permasalahan	4
1.4 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.4.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata	5
1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Proses Akuntansi	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi	7

2.1.2	Kegiatan Akuntansi	7
2.1.3	Kualitas Informasi Akuntansi.....	8
2.1.4	Pengertian Sistem Akuntansi.....	8
2.2	Pajak.....	9
2.2.1	Pengertian Pajak	9
2.2.2	Dasar Hukum Pajak.....	9
2.2.3	Asas Pemungutan Pajak	9
2.2.4	Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.3	Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	12
2.4	Pajak Daerah	13
2.4.1	Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Daerah	13
2.4.3	Pengertian Wajib Pajak Daerah Subyek Pajak Daerah dan Obyek Pajak Daerah.....	14
2.4.4	Tarif Pengenaan Pajak Daerah	15
2.4.5	Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	16
2.5	Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.5.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.5.2	Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan PKB.....	18
2.5.3	Pengertian Obyek PKB dan Bukan Obyek PKB.....	19
2.5.4	Dasar Pengenaan PKB.....	21
2.5.5	Tarif PKB	21
2.5.6	Perhitungan PKB	22
2.5.7	Saat Pajak Terutang, Masa Pajak Dan Wilayah Pemungutan PKB	23
2.5.8	Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan PKB	23
2.6	Dasar Hukum Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Layanan Samsat dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan di Jawa Timur.....	24
2.7	Pemblokiran Kendaraan Bermotor.....	25
2.8	Pemutihan PKB	26

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PKN	27
3.1 Latar Belakang Sejarah	27
3.2 Struktur Organisasi.....	29
3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian Pegawai	31
3.4 Kegiatan Pokok Bapenda	35
3.5 Kegiatan Selama Berada di Kantor Bersama SAMSAT Teratasi.....	35
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	36
4.1 Prosedur-prosedur akuntansi pemungutan Pajak kendaraan bermotor	36
4.2 SAMSAT Drive Thru.	36
4.3 Persyaratan Pendaftaran SAMSAT Drive Thru.	37
4.4 Prosedur Pembayaran PKB pada SAMSAT Drive Thru.....	39
4.5 Flowchart Prosedur Pembayaran PKB pada SAMSAT Drive Thru.	39
4.6 Dokumen-Dokumen dan Formulir-Formulir yang Digunakan di SAMSAT <i>Drive Thru</i>	42
4.6.1 Dokumen Persyaratan Pembayaran PKB pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	42
4.6.2 Dokumen yang Diserahkan oleh Pihak SAMSAT <i>Drive Thru</i> Ke Wajib Pajak.	44
4.6.3 Formulir-Formulir pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	47
4.7 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi.	53
BAB 5. KESIMPULAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKN.	5
Tabel 4.6.1 Dokumen Persyaratan Pembayaran PKB pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	42
Tabel 4.6.2 Dokumen yang Diserahkan oleh pihak SAMSAT <i>Drive Thru</i> ke Wajib Pajak.	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur.....	30
Gambar 4.5 Flowchart Prosedur Pembayaran PKB Pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	39
Gambar 4.5.1 Lanjutan Flowchart Prosedur Pembayaran PKB Pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	40
Gambar 4.5.2 Lanjutan Flowchart Prosedur Pembayaran PKB Pada SAMSAT <i>Drive Thru</i>	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Surat Permohonan Tempat PKN

Lampiran B : Surat Keterangan Selesai PKN

Lampiran C : Nilai Hasil PKN

Lampiran D : Persetujuan Penyusunan Laporan PKN

Lampiran E : Berkas Persyaratan Pembayaran PKB di SAMSAT *Drive Thru*

Lampiran F : Kertas Parkir

Lampiran G : Form Berita Acara Lepas/Blokir Kendaraan Bermotor

Lampiran H : Kartu Konsultasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Seiring dengan perkembangan pemerintahan dari waktu ke waktu, diharapkan dapat menciptakan paradigma pemerintahan yang jauh lebih baik lagi, terutama dalam bidang pembangunan. Namun seperti yang telah kita ketahui, begitu banyak hambatan dalam bidang pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya dari segi perekonomian yang kegiatannya sering kali tidak stabil. Ketidakstabilan perekonomian akan berdampak besar pada penerimaan negara yang sumber terbesarnya yaitu dari sektor pajak, sehingga dalam lingkup ini dibutuhkan peran serta dari wajib pajak untuk patuh terhadap aturan negara yang mengharuskan membayar pajak. Sehubungan dengan besarnya peran serta wajib pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah harus lebih meningkatkan perolehan pajak dari berbagai macam banyaknya pungutan pajak yang telah ada di Indonesia.

Pajak bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mengaitkan antara masyarakat dan Indonesia dalam hal pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan mudah apabila pembangunan daerah yang dilakukan tercipta dengan baik dan terus mengalami kemajuan. Sebagai daerah otonomi, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah yang juga memiliki banyak sekali macam-macam pungutan. Contohnya adalah pungutan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor atau yang lebih dikenal dengan PKB. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yakni semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia.

Guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, telah dilakukan pembaharuan mengenai sistem perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983 dan disahkan pada 1 Januari 1984, yang sebelumnya menganut sistem dari kolonial Belanda, sangat membuat wajib pajak kesusahan karena menempatkan mereka hanya sebagai obyek kekuasaan. Sedangkan setelah adanya reformasi pada sistem perpajakan tahun 1 Januari 1984, menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban. Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bisa dilihat betapa pentingnya peranan pajak yang merupakan sumber dana paling besar untuk Indonesia, sampai akhirnya melakukan pembaharuan di tahun 1983 demi terciptanya kemajuan Indonesia untuk kedepannya. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana sistem pelaksanaannya dengan cara melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA), yang sudah memiliki sistem terkomputerisasi untuk menyelenggarakan administrasi keuangan. Bapenda Jawa Timurmiliki pelayanan yang sangat prima dan memudahkan bagi wajib pajak berupa aplikasi komputer secara online dan melalui *Short Message Service (SMS)* untuk mengingatkan bahwasanya wajib pajak sudah jatuh tempo dalam pembayaran pajak. Bapenda Jawa Timur juga memiliki layanan unggulan lain, yaitu *Samsat Drive Thru*, dimana para wajib pajak tidak usah repot-repot turun dari kendaraannya saat membayar pajak. Selain, itu di Bapenda Jawa Timur mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan khususnya mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada *Drive Thru*.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat betapa pentingnya laporan ini, yang erat kaitannya dengan kepentingan negara atauun daerah, maka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini mengambil judul **“PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT DRIVE THRUDI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SAMSAT TERATAI JEMBER.”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT *Drive Thru* di Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT *Drive Thru* di Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa, melatih diri untuk tanggap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktik. Memperoleh wawasan, pengetahuan serta memperoleh pengalaman sebagai bekal dalam bekerja.
- b. Bagi Universitas, sebagai salah satu untuk menyelesaikan tugas akhir program studi Diploma III Akuntansi dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- c. Bagi Instansi, penelitian ini dapat memberikan informasi penting dalam prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada *Drive Thru* dan membantu pihak instansi dalam pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan.

1.3 Identifikasi Permasalahan

- a. Wajib Pajak masih banyak yang belum mengetahui tentang syarat dan tata cara pembayaran PKB di SAMSAT *Drive Thru*.
- b. Banyak dari Wajib Pajak yang tidak melengkapi syarat-syarat pembayaran PKB namun tetap memaksa, dan enggan untuk melakukan apa yang pegawai sarankan kepada mereka agar bisa membayar PKB.

1.4 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.4.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember yang beralamat di Jl. Teratai 10, Jember. Telepon : (0331) 424873 Bidang Ilmu yang menyangkut dengan kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu: Pengantar Perpajakan, Perpajakan dan Praktikum Perpajakan.

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan atau 185 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 30 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Jam kerja pada *Drive Thru* Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember :

Senin – Kamis	: 08.00 – 16.00 WIB
Jumat	: 08.00 – 14.30 WIB
Sabtu	: 08.00 – 12.30 WIB
Istirahat hari Senin - Kamis	: 12.00 – 13.00 WIB
Istirahat hari Jumat	: 11.00 – 13.00 WIB
Istirahat hari Sabtu	: 11.30 – 12.00 WIB

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada Di Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Dan SAMSAT Teratai Jember.

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu ke-				Jumlah jam
		1	2	3	4	
1	Perkenalan dengan pembimbing Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember.	√				2
2	Briefing pagi	√	√	√	√	9
3	Penjelasan cara kerja	√	√	√	√	34
4	Melaksanakan tugas yang diberikan dari pihak instansi	√	√	√	√	70
5	Mengumpulkan data dan informasi serta menyusun catatan penting terkait laporan Praktek Kerja Nyata	√	√	√	√	70
Jumlah						185

Sumber: Data Primer

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut ASOBAT (*A statement of Basic Accounting Theory*) dalam buku Hery (2015:1) akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan *economic information* untuk memungkinkan dibuatnya *judgement* dan keputusan berdasarkan informasi oleh pengguna (*user*) informasi tersebut.

Menurut Warren (2014:3) akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Sumarson (2013:1) akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

2.1.2 Kegiatan Utama Akuntansi

Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya.

Menurut Soemarso (2014:5) dalam buku “Akuntansi Suatu Pengantar”, kegiatan akuntansi meliputi :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

2.1.3 Kualitas Informasi Akuntansi

Seseorang yang memakai informasi akuntansi baik secara langsung atau tidak langsung tentu saja menginginkan laporan keuangan yang mudah dimengerti, jelas, dan akurat. Kualitas informasi akuntansi menurut Rahmawaty (2014:4) adalah menilai atau memahami isi kualitas akuntansi itu sendiri. Dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Kualitas informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang memiliki kemudahan untuk di mengerti para pemakainya.

2. Relevan

Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

3. Materialistis

Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi

Definisi sistem akuntansi menurut Baridwan (2010:4): “Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Mulyadi (2016:4): “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa sistem akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mengorganisir dan merangkum semua data yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan untuk

menghasilkan informasi yang diperlukan manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengawasi jalannya perusahaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak Menurut Resmi (2014:10) dilakukan berdasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan di mana penghasilan diperoleh. Pemahaman tentang batas kewenangan pemungutan pajak penting agar pemungutan pajak tidak menjadi berulang-ulang sehingga memberatkan orang yang dikenakan pajak. Ada 3 jenis asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Tempat Tinggal atau Domisili

Asas tempat tinggal atau asas domisili adalah merupakan asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan di manapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah

orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Misalnya : Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkewarganegaraan A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

3. Asas Sumber

Asas sumber adalah merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut. Menurut Mardiasmo (2016:3) harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

3 Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

4 Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

5 Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

6 Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

2.3 Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Pada umumnya jenis pajak ditentukan berdasarkan perbedaan obyek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut Pemerintah Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - e. Bea Materai
2. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di atas Air (KAA)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air (KAA)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP)
 - e. Pajak Rokok
3. Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahhi oleh Pemerintah Daerah setempat.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.4.3 Pengertian Wajib Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Obyek Pajak Daerah

Pengertian Wajib Pajak Daerah, Subyek Pajak Daerah dan Obyek Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Daerah

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2. Subyek Pajak Daerah

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

3. Obyek Pajak Daerah

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan (11) sebelas jenis pajak daerah, yaitu 4 (empat) jenis pajak kendaraan propinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten atau kota, yaitu :

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di atas Air (KAA)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air (KAA)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP)
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten atau Kota

- a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

2.4.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif pengenaan pajak daerah adalah tarif yang dikenakan untuk setiap pajak daerah. Tarif pengenaan pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Tarif Pajak Provinsi
 - a. Tarif PKB dan Kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 10%
 - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 20%
 - c. Tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi 10%
 - d. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAB) ditetapkan paling tinggi 10%
 - e. Tarif Pajak Rokok paling tinggi 10%
2. Tarif Pajak Kabupaten atau Kota
 - a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 - b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 - c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%

- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- i. Tarif Pajak Sarang Burung dan Walet ditetapkan paling tinggi 10%
- j. Tarif Pajak Bumi bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0.3%
- k. Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan Pajak Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, seperti kerusakan jalan dan lingkungan. Sedangkan untuk Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Sementara untuk Bea Balik Nama di Atas Air dikenakan pada nilai kendaraan di atas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan

dimanfaatkan, berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.

5. Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
2. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.
3. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
4. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
5. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
6. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.
7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
8. Pajak Sarang Burung dan Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
9. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikenakan atas dasar NJOP.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan obyek pajak.
11. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai peroleha air tanah.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.5.1 Pengertian PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam keputusan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2007 adalah pajak yang dipungut daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengenaan PKB di tiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda. Kewenangan itu berupa pemerintah provinsi hendak mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi untuk dapat dipungut. Walaupun suatu provinsi itu memungut PKB, maka pemerintah harus menerbitkan peraturan daerah tentang PKB yang akan menjadi landasannya.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan PKB

1. Dasar Hukum Pemungutan
 - a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

2.5.3 Pengertian Obyek PKB dan Bukan Obyek PKB

a. Obyek PKB

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

b. Bukan Obyek PKB

Beberapa yang tidak termasuk obyek PKB yaitu :

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulan, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrik atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.5.4 Dasar Pengenaan PKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan tegas menetapkan dasar pengenaan PKB adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur : yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (ayat 1) dan bobot (ayat 2) yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat satu dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 - b. koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaksud pada ayat satu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotoryangsama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;

- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- 7. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat satu dihitung berdasarkan faktor –faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- 9. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- 10. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat satu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.5.5 Tarif PKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.5.6 Perhitungan PKB

Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan PKB sesuai dengan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

Contoh Perhitungan :

Sepeda Motor merk Beat untuk tahun pembuatan 2013, NJKB Rp. 10.000.000. Maka pajak terutangnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= 1,5\% \times (\text{Rp.}10.000.000 \times 1) \\ &= \text{Rp. } 150.000\end{aligned}$$

2.5.7 Saat Pajak Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan PKB

a. Saat Pajak Terutang

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat oleh wajib pajak suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setempat.

b. Masa Pajak

adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Masa Pajak adalah sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Pada PKB sendiri, pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

c. Wilayah Pemungutan PKB

Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Namun untuk wilayah provinsi Jawa Timur sendiri, memberi keleluasaan untuk masyarakat Bali untuk membayar PKB di Jawa Timur.

2.5.8 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan PKB

1. Bagi Hasil PKB

Seluruh hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas provinsi. Untuk selanjutnya, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini sebagian diperuntukkan untuk daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam

peraturan daerah provinsi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Paling banyak 70% menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi.
- b. Paling sedikit 30% menjadi bagian Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Pembagian ini dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5%. Pembagian hasil penerimaan PKB di setiap daerah kabupaten atau kota tidak sama. Itu tergantung dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten atau kota. Dengan mempertimbangkan bahwa potensi antar satu kabupaten atau kota yang satu dengan lainnya tidak sama. Untuk itu besarnya hasil pembagian didasarkan pada kesepakatan kabupaten atau kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan.

2. Biaya Pemungutan Pajak

Yang dimaksud dengan biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan alokasi biaya pemungutan PKB yang terdiri dari :

1. 70% untuk aparat pelaksana pemungutan
2. 30% untuk aparat penunjang, yang terdiri dari :
 - a. 2.5% untuk tim pembina pusat.
 - b. 7.5% untuk kepolisian.
 - c. 20% untuk aparat penunjang lainnya.

2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Layanan SAMSAT dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Jawa Timur

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Diundangkan dalam berita provinsi Jawa Timur tanggal 31-12-2010 Nomor 117 tahun 2010/E1)
2. Peraturan bersama Gubernur Jawa Timur, kepala kepolisian Jawa Timur dan Direktur Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : 8/PB/2007, B/41/X/2007 dan SKEB/5/2007 tentang pelaksanaan dan layanan unggulan SAMSAT di Provinsi Jawa Timur.
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/15/KPTS/013/2014 tentang Tim Pembina SAMSAT Provinsi Jawa Timur.
4. Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor : B/47/XI/2007, Nomor : 312 Tahun 2007, Nomor : SKEB/I/2007 tentang Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur.

2.7 Pemblokiran Kendaraan Bermotor

Pemblokiran Kendaraan Bermotor merupakan suatu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Pemblokiran Kendaraan Bermotor banyak macamnya. Diantaranya adalah Blokir diakibatkan oleh lapor jual, rusak, hilang, kriminal, blokir polisi, alamat tidak jelas. Kendaraan bermotor akan terblokir saat wajib pajak tidak kunjung membayar PKB yang sudah ditentukan, namun tidak dengan melihat waktu. Yang artinya, ada Wajib Pajak yang tidak membayar PKB selama dua tahun kendaraannya diblokir, ada juga yang tidak. Itu semua tergantung Wajib Pajak, memungkinkan untuk membayar atau tidak. Jika tidak memungkinkan, maka pihak SAMSAT mempunyai hak untuk memblokir. Setelah di blokir pun Wajib Pajak masih bisa membuka blokirannya kembali dengan datang ke SAMSAT dengan cara :

- a. membawa persyaratan berupa KTP, STNK asli, dan kendaraan yang akan dibuka blokirnya, lalu ke bagian informasi untuk bertanya seputar biayanya.
- b. Wajib Pajak diarahkan oleh bagian informasi untuk ke tempat *Photo Copy*, yang disana akan dipandu oleh pihak kepolisian dalam melengkapi persyaratan.
- c. Wajib Pajak diarahkan ke bagian cek fisik kendaran untuk dicek nomor rangka mesinnya, apakah ada yang keropos atau tidak.
- d. Wajib Pajak datang ke bagian pendaftaran di Loker 1 untuk menyerahkan berkas, lalu ke bagian informasi untuk mengisi form berita acara yang sudah tersedia di bagian informasi.
- e. Setelah ke bagian informasi, Wajib Pajak membayar besaran biayanya di bagian kasir.
- f. Setelah ke kasir, Wajib Pajak diarahkan untuk mengambil STNK baru ke bagian penyerahan STNK dan TNKB di Loker 2.

2.8 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan di Jawa Timur sendiri tidak bisa ditentukan tentang kapan kepastian pelaksanaannya, itu dikarenakan oleh peraturan gubernur sendiri tidak memberitahukan dengan jelas tentang waktunya.



BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PKN

3.1 Latar Belakang Sejarah

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Jember Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana teknis operasional dari Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penunjang Urusan Bidang Keuangan, khususnya pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka indikator kinerja utama yang ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan. Indikator kinerja utama / indikator sasaran merupakan representasi janji pada visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengukur capaian kinerja program / kegiatan serta realisasi belanja tahun 2017 dengan target kinerja dan belanja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana kerja tahun 2017.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Jember sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah melakukan intensifikasi penerimaan dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau diselenggarakan bersama dengan pihak swasta/BUMN.

Sedangkan upaya ekstensifikasi Penerimaan Asli Daerah, dilakukan dengan mengotimalkan penerimaan sektor Retribusi Daerah dan sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yaitu pemanfaatan asset-asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan

Daerah Jember sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak swasta/BUMN dalam rangka untuk memanfaatkan asset pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat space promosi dan gerai ATM.

Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Jember Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Jember Provinsi Jawa Timur

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Jember Provinsi Jawa Timur, diantara 35 (tiga puluh lima) UPTB yang ada di Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan tertentu yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, pelayanan masyarakat serta tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Wilayah kerja operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah di 31 (tiga puluh satu) kecamatan. Kondisi wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 Km² dengan orbitasi kecamatan terjauh dari pusat kota Jember sejauh 45 km dari Kecamatan Sumberbaru di bagian Barat dan Kecamatan Sumberjam di bagian Timur.

Pada Tahun 2001 sampai dengan 2011 Unit Pelaksana Teknis yang berada di wilayah operasional Jember memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember Timur yang berkantor di Jalan Jeruk Nomor 2 Kecamatan Patrang Jember dan UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember Barat yang beralamat di Jalan Teratai Nomor 10-11 Kecamatan Kaliwates Jember. Namun pada akhir tahun 2012 UPT Jember Barat dan Jember Timur digabung kembali menjadi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dan berkantor di jalan Kalimantan Nomor 42 Jember, dan terdiri dari 2 (dua) KB SAMSAT.

Pada awal tahun 2017, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka UPT

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berganti nomenklatur menjadi UPT Badan Pendapatan Daerah. Perpindahan alamat gedung kantor yang sebelumnya di jalan Kalimantan Nomor 42 Jember pindah ke jalan Teratai Nomor 10-11 Jember.

Jenis layanan unggulan pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember terdiri dari:

1. Samsat Keliling Jember Barat Teratai;
2. Samsat Keliling Jember Timur Soebandi;
3. Payment Point Bank Jatim Tanggul;
4. Payment Point Bank Jatim Puger;
5. *Drive Thru* Samsat Teratai;
6. *Drive Thru* Samsat Soebandi Kalimantan;
7. Samsat POS;
8. E-Samsat;
9. Samsat Home Registration.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Kantor Badan dititikberatkan pada penyusunan kebijakan bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat dengan struktur organisasi seperti gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Sumber : Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur)

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian Pegawai

1. Kepala UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
 - c. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi.
 - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
 - e. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT dan Instansi tertentu
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga.
 - b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian
 - c. Mengelola perpustakaan
 - d. Menyediakan, mengelola, dan merawat perlengkapan kantor.
 - e. Mengelola administrasi keuangan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
3. Kepala Seksi Pendataan bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendataan lain-lain.
 - b. Melakukan pengkodean dan perekaman data berkaitan dengan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - c. Melakukan pengecekan data obyek dan subyek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - d. Melaksanakan pendaftaran atau register obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Menyiapkan dan mendaftarkan SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.

- f. Menerima dan mengisi SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain beserta kelengkapannya dari wajib pajak.
 - g. Menerbitkan dan meregister Surat teguran, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
4. Kepala Seksi Penetapan, bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Merencanakan penggunaan nomor kohir, atau skum pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - b. Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - c. Melaksanakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - d. Melaksanakan pengurangan atau penghapusan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi (pengambian kelebihan pembayaran) pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - f. Menyediakan bahan pertimbangan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi.
 - g. Pengiriman pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke Badan Pendapatan
 - h. Menyampaikan data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, ke seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan laporan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jember Jawa Timur Jember.
5. Kepala Seksi Pembayaran, bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Menerima dan meneliti tindakan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) dan membukukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan tindakan bukti pembayaran.
 - b. Menerima pembayaran dengan Bilyet Giro.
 - c. Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi, memperinci penerimaan Dinas.
 - d. Membukukan dan melaporkan penerimaan PAD ke Badan Pendapatan.
 - e. Mengirimkan tindakan bukti tanda pembayaran daftar penyetoran ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar dengan daftar pengantar.
 - f. Menerima, membukukan, dan menghimpun berkas lunas dari Seksi Penagihan dan Dinas Luar.
 - g. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan atau Surat Keterangan Pelunasan Pajak, Retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - h. Menerima laporan penerimaan dari Dinas atau instansi penghasil.
 - i. Melakukan pencocokan penerimaan dari dinas atau instansi penghasil dengan laporan bulanan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
6. Kepala Seksi penagihan, bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Menerima dan meregister tindakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain dari Seksi Penetapan.
 - b. Menerima dan Meregister tindakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain dari Seksi Pembayaran dan Pelunasan.
 - c. Melakukan penempelan tindakan penetapan dengan tindakan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - d. Membukukan dan meregister penetapan lunas dan atau tunggakan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Mengirimkan berkas ke Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

- f. Menerima dan meregister SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain untuk disampaikan kepada Wajib Bayar.
 - g. Menerima dan meregister surat tagihan SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, dan surat peringatan untuk disampaikan kepada Wajib Bayar.
 - h. Menerima dan meregister data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sebagai bahan pengecekan laporan yang berkaitan dengan permohonan keberatan dan laporan pengaduan masyarakat lainnya.
 - i. Membukukan dan melaporkan hasil ke Dinas Luar.
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Luar meliputi pengecekan, peninjauan obyek atau subyek pungutan, penyampaian SPT, Surat Teguran, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Peringatan dan atau lainnya yang berkaitan dengan pajak retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Bapenda Provinsi Jawa Timur Jember.
7. Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB atau SAMSAT, bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pelayanan PKB dan BBNKB
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengoperasian jaringan komputer pada pelayanan informasi, pendaftaran, penetapan, penerimaan pembayaran dan penyetoran PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 - c. Melakukan koordinasi dan unit kerja pada UPTD dan instansi terkait dalam pelaksanaan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan.
 - e. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.

3.4 Kegiatan Pokok Bapenda

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pendapatan Asli Daerah;
2. Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait antara Polri dan Jasa Raharja pada Kantor Bersama Samsat;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan Pemungutan Asli Daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.5 Kegiatan Selama Berada di Kantor Bersama SAMSAT Teratai

1. Mendata Nomor Polisi Setiap Wajib Pajak Beserta Nomor Teleponnya.
Ini dilakukan dengan menuliskan pada buku yang sudah tersedia.
2. Mengentry Nomor Telepon Para Wajib Pajak.
 - a. Membuka Aplikasi SAMSAT TELP.
 - b. *Log in* ke aplikasinya, dengan mengetik ID beserta Password.
 - c. Setelah masuk pada aplikasinya, satu persatu Nomor Polisi diketik dan memasukkan nomor teleponnya.
3. Dinas Luar Bersama Pegawai SAMSAT.

Kegiatan ini berupa mendatangi rumah-rumah Wajib Pajak yang sudah diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
4. Mengisi Notice Pajak.

Mengisi *Notice* Pajak yang merupakan buku besar kas masuk dan kas keluar yang leporannya dibuat per triwulan.
5. Membantu Bagian Informasi.

Apabila ada Wajib Pajak yang bertanya seputar pelayanan di SAMSAT, seperti mengenai besaran biaya PKB, atau yang lain.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT *Drive Thru* di Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan SAMSAT Teratai Jember, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pembayaran PKB pada SAMSAT *Drive Thru* :
 - a. Wajib Pajak sebelumnya menerima SMS *PUSH* oleh pegawai SAMSAT yang isinya pemberitahuan untuk membayar pajak. Lalu Wajib Pajak menyerahkan STNKB Asli dan *Notice* Pajak tahun lalu, KTP/SIM Asli yang namanya sesuai dengan yang ada di STNKB ke Petugas Dishub. (dokumen dapat di lihat pada halaman 43 dan 44 pada nomor 1,2,3, dan 4)
 - b. Petugas Dishub mengarsipkan notice pajak tahun lalu menurut tanggal milik WP, lalu menyerahkan STNKB Asli, dan KTP/SIM Asli kepada petugas kepolisian
 - c. Petugas kepolisian mendaftarkan NOPOL WP yang tertera di STNKB pada komputer di aplikasi RETRIEVE, lalu mengesahkan STNK dengan tanda tangan dan stempel sebanyak dua kali, setelah itu petugas kepolisian menyerahkan kembali STNKB Asli dan KTP/SIM asli kembali kepada petugas DISHUB. (untuk formulir pendaftaran PKB di Loker 1 dapat di lihat di halaman 46)
 - d. Petugas DISHUB menyerahkan STNKB Asli dan KTP/SIM Asli kepada petugas kasir di loket 2
 - e. Petugas kasir menerima STNKB dan KTP/Sim Asli, lalu menetapkan biaya pajak tahunan yang sudah ada di komputer, di aplikasi RETRIEVE, mengeprint *notice* pajak baru warna coklat, hijau, dan kuning. (untuk formulir pembayaran PKB di Loker 2 bisa di lihat pada halaman 49)
 - f. Lalu petugas kasir memberitahukan Wajib Pajak tentang besaran biaya pajak yang harus dibayar, bersamaan dengan itu petugas kasir menyerahkan STNKB Asli, KTP/SIM Asli milik WP, kertas parkir

- g. sesuai dengan jenis kendaraannya, beserta *notice* pajak warna coklat yang baru. *Notice* pajak warna hijau diberikan ke kasi penagihan, dan yang warna kuning diberikan ke jasa raharja, dan dua-duanya diarsipkan menurut tanggal oleh masing-masing bagian . (untuk penyerahan kembali dokumen-dokumen bisa di lihat pada halaman 45 dan 46)
 - h. Petugas menerima uang pajak dari Wajib Pajak, lalu menyimpannya ke dalam loker, untuk selanjutnya akan langsung dikirimkan ke bank JATIM.
2. Kegiatan yang dilakukan selana Praktek Kerja Nyata adalah :
- a. Mendata Nomor Polisi setiap Wajib Pajak beserta nomor teleponnya.
 - b. Mengentri nomor telepon para Wajib Pajak.
 - c. Dinas Luar bersama pegawai SAMSAT.
 - d. Mengisi Notice Pajak.
 - e. Membantu bagian informasi.
3. Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi
- a. Banyak dari Wajib Pajak tidak mengetahui persyaratan yang dibutuhkan untuk membayar pajak pada SAMSAT *Drive Thru*, oleh karena itu perlu adanya penyuluhan secara merata ke semua lapisan masyarakat agar mengerti bagaimana persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan jika hendak membayar di SAMSAT *Drive Thru*.
 - b. Banyak dari Wajib Pajak yang tidak melengkapi syarat-syarat pembayaran PKB namun tetap memaksa, dan enggan untuk melakukan apa yang pegawai sarankan kepada mereka agar bisa membayar PKB. Dengan masalah itu, mungkin bisa diatasi dengan pemberitahuan tegas dari pegawai terkait akan pentingnya mentaati peraturan yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi Wajib Pajak yang memaksa, atau melakukan hal-hal lain yang tidak dikehendaki

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Unikom.
- Dispenda. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Unggulan SAMSAT dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur.
- Hery. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Grasindo.
- Rahmawaty, Indah. 2014. *Buku Praktis Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta Timur : Laskar Aksara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. (Edisi 18). Yogyakarta : ANDI.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. 2017. *Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Nomor 67 Tahun 2017*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2017. *Teori dan Kasus Perpajakan*. (Edisi 10). Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah*.
- Soemarso. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarson,Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. (Jilid 1). Jakarta Barat : PT Indeks.
- UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur .2017. *Sejarah UPT*. Jawa Timur.
- Warren, Carl S, James M Reeve, Jonathan E Duchac, Novrys Suhardianto, Devi Sulistyono Kalanjati, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D Djakman. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Adaptasi Indonesia (Edisi 25). Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Lampiran A : Surat Permohonan Tempat PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalinantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 0975/UN.25.1.4/PM/2018 08 Februari 2018
 Lampiran : Satu Bendel
 Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Badan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember
 Jl. Teratai No.10
 Jember

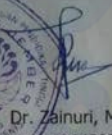
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Aliyatus Sholeha	150803104007	D3 Akuntansi
2.	Lailati Masroh	150803104014	D3 Akuntansi
3.	Q. Lisa Dwi Saputri	150803104060	D3 Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 26 Februari 2018 - 30 Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Dr. Zainuri, M.Si
 NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
 1. Yang bersangkutan;
 2. Arsip

Lampiran B : Surat Keterangan Selesai PKN



Lampiran C : Nilai Hasil PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 – Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	83	Delapan puluh tiga
2.	Ketertiban	82	Delapan puluh dua
3.	Prestasi Kerja	83	Delapan puluh tiga
4.	Kesopanan	82	Delapan puluh dua
5.	Tanggung Jawab	82	Delapan puluh dua

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Q. Lisa Dwi Saputri
N I M : 150803104060
Program Studi : D3 AKUNTANSI

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Ponang U. Trihatmanto, SH
Jabatan : Adpel KB. Samsat Teratai
Institusi : Unit Pelaksana Teknis Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur dan Adpel Samsat Jember

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga :

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran D : Persetujuan Penyusunan Laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 – Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Q. LISA DWI SAPUTRI
NIM : 150803104060
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
Jurusan : AKUNTANSI
Program Studi : DIPLOMA AKUTANSI

Disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT DRIVE
THRU DI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR DAN SAMSAT TERATAI JEMBER

(Revisi)

Dosen pembimbing :

Nama	NI ↔	Tanda Tangan
Drs. SUDARNO, M.Si,Ak.	196012251989021001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku (.....) bulan, mulai tanggal s.d. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 25 April 2018
Kaprod. D3 Akuntansi
Fakultas Ekopomida Bisnis UNEJ

Novi Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin,Ak.
NIP. 198011272005012003

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Lampiran E : Berkas Persyaratan Pembayaran PKB di SAMSAT Drive Thru

1. STNKB Asli



2. Notice Pajak Tahun Lalu



3. Identitas Diri (SIM/KTP)





4. Surat Kuasa

PT. OLIGASINDO SUMBERABADI
DEALER GAS ELPIJI PERTAMINA
 Jalan Teuku Umar 103 JEMBER Telp. 0331 - 322666, 331439 Fax. 320500

SURAT KUASA

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIUS WELLY HARTONO
 Jabatan : DIREKTUR PT. OLIGASINDO SUMBERABADI
 Alamat : Jl. Majapahit Blok H-4 Sempusari Jember

Memberikan kuasa kepada :

Nama : IMAM SYAFI'I
 Alamat : Jl. Airlangga No. 61 Rambipuji Jember

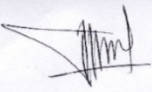
Untuk melaksanakan pengurusan STNK & KIR semua kendaraan milik PT. Oligasindo Sumberabadi

- P 8757 RE
- P 8757 RF
- P 8757 RG

Demikian surat kuasa ini diberikan, agar yang berkepentingan maklum dan memberikan bantuan sepenuhnya.

Jember, 06 Maret 2018

Yang Diberi Kuasa, Yang Memberi Kuasa,

Imam Syafi'i **Yulius Welly Hartono**



Lampiran F : Kertas Parkir

The image shows four parking receipts (Bukti Pelunasan) from Jember Regency, each for a different vehicle type and amount. Each receipt includes a stamp for the vehicle type, the amount in Rupiah, and a corresponding parking tag (Kartu Parkir).

Receipt 1 (Top):

- Stamp:** RODA 2/3
- Title:** BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)
- Amount:** Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Tag:** PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN JEMBER 2018-2019 No. Seri: 00039710

Receipt 2:

- Stamp:** PICK'UP TAXI/ARGO
- Title:** BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)
- Amount:** Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Tag:** 9105-8105

Receipt 3:

- Stamp:** RODA 4
- Title:** BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)
- Amount:** Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Tag:** 9105-8105

Receipt 4 (Bottom):

- Stamp:** RODA 6
- Title:** BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)
- Amount:** Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Tag:** 9105-8105

Lampiran G : Form Berita Acara Lepas/Blokir Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH



BERITA ACARA LEPAS / BLOKIR
KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No.Hp / Rumah :

NOPOL	MERK	TAHUN	STATUS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa kendaraan bermotor tersebut diatas

.....

WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

ADMINISTRATOR
PKB DAN BBNKB KB SAMSAT TERATAI
JEMBER

(.....)

NB:

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

PONANG UNDRAGI TRIBATMANTO, SH

NIP.19770422 199803 1 004

Lampiran H : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 – Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Q. LISA DWI SAPUTRI
 NIM : 150803104060
 Program Studi : Diploma Akuntansi
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT DRIVE THRU DI BADAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SAMSAT TERATAI JEMBER.
 Dosen Pembimbing : Drs. SUDARNO, M.Si, Ak.
 TMT_Persetujuan : _____ s/d _____
 Perpanjangan : _____ s/d _____

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	12 maret 2018	Konsultasi dan acc judul	1. _____
2.	4 april 2018	pengajuan bab 1-4	2. _____
3.	9 april 2018	Revisi bab 1-4	3. _____
4.	18 april 2018	Revisi bab 1-5	4. _____
5.	23 april 2018	Revisi bab 4	5. _____
6.	25 april 2018	Acc judul	6. _____
7.			7. _____
8.			8. _____
9.			9. _____
10.			10. _____
11.			11. _____
12.			12. _____
13.			13. _____
14.			14. _____
15.			15. _____

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:
 Mengetahui, _____ 25 april 2018
 Ketua Program Studi _____ Dosen Pembimbing

Novi Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin, Ak.
 NIP. 198011272005012003

Drs. SUDARNO, M.Si, Ak.
 NIP. 196012251989021001